BAHAN 7 – MANAJEMEN PERBANKAN

UANG BEREDAR (MONEY SUPPLY)

DAN

PENCIPTAAN UANG ATAU UANG BEREDAR OLEH BANK

1. Definisi
2. UKK (Uang Kertas dan Koin) adalah alat pembayaran yang sah yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia berdasarkan Undang-Undang.
3. Uang beredar adalah uang milik masyarakat yang terdiri dari :

1). UKK milik masyarakat atau di tangan masyarakat (tidak termasuk UKK yang ada di bank.

2). Uang milik masyarakat yang disimpan di bank-bank di Indonesia dalam bentuk :

a). Giro (Demand Deposit – DD).

b). Tabungan (Saving Deposit – SD)

c). Deposito (Time Deposit – TD)

3). Formula Uang Beredar – terdapat pada Sistem Moneter konsolidasi atau gabungan dari Neraca Bank Indonesia (Bank Sentral) dengan Neraca seluruh bank-bank pencipta uang (bank umum) : M1 = UKK masyarakat + DD --- Narrow Money

QM = SD + TD --- Quasi Money

M2 = M1 + QM --- Broad Money

M3 ?

1. Fungsi Uang
2. Alat tukar (medium of exchange)
3. Penyimpan kekayaan (store of value)
4. Alat hitung (unit of account)
5. Standar pembayaran di waktu yang akan datang (standard of deferred payments)
6. Determinan atau Faktor Penentu

Permintaan Uang (Demand for Money -- L)

1. Transaksi --- berarti dalam ekonomi tergantung pada Produk Domestik (Nasional) Bruto (PDB/PNB) yaitu Y.
2. Jaga-jaga (precautionary) --- berarti ditentukan oleh suku bunga i.
3. Spekulasi (speculation) --- berarti ditentukan oleh suku bunga i.

Jadi fungsi permintaan uang : L = f(Y,i,)e) dimana )e = ekspektasi inflasi (an expected inflation)

1. Penciptaan Uang Oleh Bank :

Informasi :

* Bank terima simpanan $1.000 dari pengusaha Z hasil jual produksi (PDB = Y).
* Kurs beli Bank Indonesia Rp.10.000 per $, sehingga nilai $1.000 = Rp.10juta.
* Oleh Bank dana tersebut digunakan untuk Likuiditas 10% (CL = Cadangan Likuiditas) dari DPK (D) dan sisanya 90% dari DPK (D) ditanamkan dalam bentuk kredit.

Neraca Bank X

Per tanggal ....

Juta Rupiah

|  |  |
| --- | --- |
| Aset | Hutang dan Modal |
| 1. Likuiditas (10%) 1,0 2. Kredit 9,0 | 1. Dana Masyarakat (Dana Pihak Ketiga) – DPK ------- 10 ($1.000) |
| Penciptaan Uang atau Uang Beredar yaitu DPK atau D melalui proses sebagai berikut :   1. Pemberian kredit bank sebesar 90% dari DPK atau D. 2. Oleh debitur dana sebesar 88%D dibelanjakan dan 2%D (B = Bocor dari bank) ditahan untuk persediaan kas. 3. Dana yang dibelanjakan sebesar 88%D itu oleh penjual barang/jasa (toko/produsen) kemudian disetor ke bank. 4. Dengan demikian tercipta Uang Beredar dalam bentuk DPK atau D pada tiap tahap pemberian kredit sebagai berikut :   - Tahap 1 sebesar Rp.10juta ($1.000).  - Tahap 2 sebesar (1-10%-2%) x Rp.10juta = Rp.8,8juta.  - Tahap 3 sebesar (1-10%-2%) x Rp.8,8juta = Rp.7,744juta atau  (1-10%-2%)2 x Rp.10juta = Rp.7,744juta  - Tahap 4 sebesar (1-10%-2%)3 x Rp.10juta = Rp.6,81472juta  - Dan seterusnya (1-CL-B)t x DPK atau D (awal = Rp.10juta)  Sehingga bisa ditulis formula penciptaan Uang Beredar DPK atau D sebagai berikut :  Total DPK = {(1-CL-B) x D awal} + {(1-CL-B)2 x D awal} +  {(1-CL-B)3 x D awal} + ... + {(1-CL-B)N x D awal}  = x D awal  dimana adalah kelipatan (multiplier) sebesar lebih dari satu karena (CL + B) kurang dari satu, dan besarnya multiplier atau banyaknya tahap t = 1, 2, ..., N tergantung dari Besarnya (CL + B) dan kelancaran pemberian kredit atau penyaluran dana oleh bank. | |